



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM  
NOMOR 486 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE SERTA  
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BATAM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah, ukuran dan jenis bahan kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga kampanye;
  - c. bahwa memperhatikan Berita Acara Nomor 276/PP.02.4-BA/2171/4/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis Dan Ukuran Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Penetapan Jumlah, Jenis Dan Ukuran Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batam

Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil



Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penetapan Jumlah, Jenis dan Ukuran Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bahan Kampanye yang didanai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon dapat dicetak paling banyak 100 % (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Batam untuk setiap Pasangan Calon dengan ukuran bahan kampanye sesuai dengan ukuran bahan kampanye yang difasilitasi KPU Kota Batam.
- KETIGA : Alat Peraga Kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik atau Gabungan partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat dipasang paling banyak 200 % (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Batam dengan ukuran yang sesuai dengan yang difasilitasi KPU Kota Batam.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM,

ttd

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan & Hukum



Sri Mariana Hadiany Nadeak

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BATAM  
NOMOR 486 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN  
UKURAN BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA  
KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM PADA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN  
2024

JUMLAH, JENIS DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM  
TAHUN 2024

NO	FASILITASI	JUMLAH	UKURAN	KETERANGAN
<b>A</b>	<b>BAHAN KAMPANYE</b>			
	1. SELEBARAN	50.000 lembar	paling besar 8,25 cm x 21 cm	per paslon
	2. BROSUR	50.000 lembar	paling besar 21 cm x 29,7 cm	per paslon
	3. PAMFLET	50.000 lembar	paling besar 21 cm x 29,7 cm	per paslon
	4. POSTER	50.000 lembar	paling besar 40 cm x 60 cm	per paslon

<b>B</b>	<b>ALAT PERAGA KAMPANYE</b>			
	1. BALIHO	5 buah	paling besar 4 m x 7 m	per paslon per kota
	2. UMBUL-UMBUL	2 buah	paling besar 1,5 m x 5 m	per paslon per kecamatan
	3. SPANDUK	2 buah	paling besar 1,5 m x 7 m	per paslon per kelurahan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATAM,

ttd

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM  
 Kepala Sub Bagian, Teknis Penyelenggaraan & Hukum



Sri Mariana Hadiany Nadeak